



ANALISIS TENTANG TINDAK PIDANA PENYELENDUPAN BAJU BEKAS *IMPORT* DI INDONESIA

Hanuring Ayu

Universitas Islam Batik Surakarta

Email: hanuringayu@gmail.com

Nourma Dewi

Universitas Islam Batik Surakarta

Email: nourmadewi03@gmail.com

Masuk: Maret 2023

Penerimaan: April 2023

Publikasi: Juni 2023

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sanksi pidana untuk tindak pidana penyelundupan barang ekspor dan barang import di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabean (lembaran Negara Indonesia No 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661) telah diatur sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur di dalam Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penyelundupan, Baju Bekas *Import*.

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out criminal sanctions for criminal acts of smuggling of export goods and imported goods in Indonesia. This research is normative juridical research. This research is descriptive. Data sources use primary legal material and secondary legal material. In Law No. 17 of 2006 concerning changes to the Republic of Indonesia Law No. 10 of 1995 concerning Customs (State Gazette of Indonesia No. 2006 Number 93 and Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4661) criminal sanctions for smuggling as regulated in Article 102 have been regulated. , Article 102 A, and Article 102 B

Keywords: Criminal Actions, Smuggling, Imported Used Clothes.

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan benua Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri kurang lebih dari 17.504 (Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Empat) pulau. Nama alternatif yang biasa dipakai adalah “Nusantara”. Dengan populasi Hampir 270.054.853 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga) jiwa pada tahun 2018. Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 230.000.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta) jiwa.¹

Mengingat luasnya daerah *pabean* Indonesia yakni seluas wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua petugas bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan di seluruh wilayah pabean Republik

Indonesia untuk mengawasi keluar dan masuknya barang rangka kegiatan *eksport* dan *import*.²

Laut merupakan sarana strategis yang dapat digunakan dalam berbagai aktivitas Negara. Aktivitas negara melalui jalur laut disebut dengan aktivitas pelayaran. Pelabuhan berfungsi sebagai pintu masuk dan keluarnya barang yang berasal dari suatu negara untuk negara lain. Peraturan untuk mengelola pelabuhan yang berdaulat, secara transparan, aman, dan tidak membedakan terhadap perusahaan asing serta dilakukan secara efektif dan efisien akan meningkatkan sisi politis yang positif bagi suatu negara tempat pelabuhan itu berada³.

Daerah *pabean* adalah wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dan landas kontingen sebagaimana dimaksud dalam

¹ Wikipedia,
<https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>

² Sunarno, 2007, *Sistem dan prosedur kepabeanan di Bidang Eksport*, Jakarta, hlm 1.

³ Dita Birahayu, Universitas Hang Tuah Surabaya.

ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean. Letak Negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga maka diperlukan pengawasan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam daerah *pabea*n untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya barang-barang tertentu yang berpotensi *illegal*.

Dari uraian tersebut di atas, sebagai wujud nyata dari salah satu fungsi Bea Cukai yaitu *Community Protector*, Bea Cukai Langsa terus gencar dalam melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang *illegal* yang dilakukan oleh para penyelundup khususnya di bawah wilayah pengawasan Bea Cukai Langsa.

Ratusan “bal” barang *import* bekas berupa pakaian, tas, dan sepatu disita dari salah satu gudang di Kota Pekanbaru, Riau. penindakan barang *import* bekas ini, sebagai respon dan

salah satu tanggung jawab Kementerian Perdagangan (Kemendag) atas semakin maraknya perdagangan pakaian, tas, sepatu bekas *import* yang tidak sesuai ketentuan. "Hal ini merupakan tindak lanjut pengawasan terhadap perdagangan dan impor pakaian bekas yang dilakukan secara berkelanjutan.

Berdasarkan analisa fenomena diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah Bagaimana sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana penyelundupan baju bekas import yang terdapat dalam hukum positif Indonesia saat ini ?.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.⁴ Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Penelitian dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang

⁴ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

lain.⁵ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan-peraturan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁶ Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Cara pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan.⁷ Bahan hukum primer yang dikaji dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahan hukum sekunder yang dikaji adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabean.

III. PEMBAHASAN

Definisi tindak pidana penyelundupan menurut undang-undang yaitu dengan sengaja

memberitahukan jenis dan atau jumlah barang *import* dalam pemberitahuan *pabean* secara salah, (penyelundupan barang *import*); mengangkut barang *eksport* tanpa dilindungi dokumen sah sesuai dengan pemberitahuan *pabean* (penyelundupan barang *ekport*).⁸ Menurut **Baharudin Lopa**, pengertian tentang penyelundupan adalah *mengimport*, mengantar barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas *pabean* yang diterapkan oleh peraturan perundang-undangan.⁹

Dengan demikian hal ini berkaitan dengan kebijakan. Menurut **Socrates** kebijakan adalah pengetahuan dan pengetahuan adalah kebijakan.¹⁰ Kata kebijakan digunakan oleh **Barda Nawawi Arief** sebagai “kebijakan legislatif” untuk

⁵ Suratman, Philips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 51.

⁶ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2013, *Dualismes Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

⁷ Suratman, Philips Dillah, *Metode...Op.Cit*, hlm. 123.

⁸ Yudi Wibowo, 1990, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 121.

⁹ Baharudin Lopa, 1990, *Tindak Pidana Ekonomi*, Pratnya Paramita, Jakarta, hlm. 29.

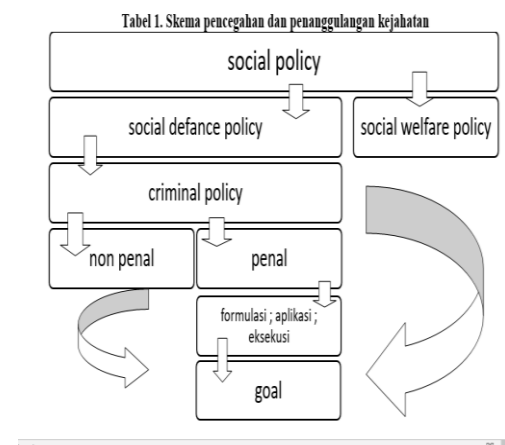
¹⁰ Sam, S. Souryal, 2005, *Etika Dalam Peradilan Pidana, Upaya Mencari Kebenaran*, PT. Cipta Manunggal, Jakarta, hlm. 5.

merumuskan ulang atau reformasi pengaturan sanksi pidana penjara dalam undang–undang pidana sebagai bahan penyempurnaan atau penyusunan kembali kebijakan legislatif.¹¹

Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “*Penal*” (Hukum Pidana), maka “Kebijakan Hukum Pidana” khususnya pada tahapan kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa “*social welfare*” dan “*social define*”.¹²

Maka yang dimaksud kebijakan dalam tulisan ini yaitu kebijakan legislatif dalam menyusun formulasi undang–undang. **Barda Nawawi Arief** menggambarkan dengan skema

pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang menunjukkan tujuan (*goal*) kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*).¹³



Barda Nawawi Arief juga menegaskan bahwa pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “*penal*” merupakan “*penal policy*” atau “**penal law enforcement policy**” yang fungsional dan operasional dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/administratif).

¹¹ Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 1.

¹² Barda Nawawi Arief, 2006, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 78.

¹³ *Ibid.*,

Pada tahapan “formulasi” upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum atau penerap hukum, tetapi juga tugas dari aparat pembuat hukum (aparatur legislatif); bahkan kebijakan legislatif merupakan tahapan paling strategis dari “*penal policy*”. Oleh karena itu kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan bagian dari kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.¹⁴

Dalam penelitian ini yang dimaksud kebijakan reformasi adalah kebijakan legislatif dalam merumuskan ulang atau memformulasi ketentuan atas Undang-Undang Kepabean dengan menggunakan konsep “pengembalian kerugian negara” Yaitu terpidana wajib membayar kerugian negara akibat perbuatan tindak pidana penyelundupan. Konsep perubahan *frase* kata pada Kepabean harus diubah. Yang bertujuan untuk memulihkan hak pungut negara akan

bea masuk dan pajak dan PNBPN akan utuh dapat dihitung semuanya dengan nilai uang tertentu, maka dari itu perlu adanya reformasi dari undang undang tersebut.

Timbulnya kerugian negara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya (dapat dihitung) akibat perbuatan melawan hukum baik yang sengaja maupun lalai, berasal dari pungutan negara yang tidak dibayar atau tidak disetor kepada kas negara oleh penyelundup berupa :

1. Pungutan negara berupa kas bea masuk dan pajak (pajak pertambahan nilai/PPn, pajak penghasilan /PPH Pasal 22 impor, PPn, BM, atau PPn Barang mewah) dan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor barang.
2. Pungutan negara berupa bea keluar yang pengenaannya bea keluar terhadap barang ekspor diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 79.

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor dan ekspor barang.

Akibat negara tidak dapat memunggut uang tersebut di atas maka mengakibatkan penerimaan negara menjadi berkurang secara otomatis sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara serta pada akhirnya menghambat pelaksanaan pembangunan nasional yang dirujukan untuk mewujudkan sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam penelitian ini kebijakan formulasi terhadap tindak pidana penyelundupan dipandang perlu dilakukan reformulasi, sedangkan yang dimaksud dengan reformulasi adalah perubahan atau merumuskan kembali pengaturan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perubahan Undang Undang Kepabean yang memuat “sanksi pidana penjara dan denda” menjadi sanksi pidana penjara yang berskala sebesar kerugian negara, berorientasi pada

konsep “pengembalian kerugian negara” Sehingga lebih bermanfaat bagi pengembalian kerugian negara dan meningkatkan pendapatan dan devisa negara.

Selanjutnya, sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan baju bekas *impor* diatur di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabean (lembaran Negara Indonesia No 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661) telah diatur sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur di dalam Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B, khususnya tindak pidana penyelundupan di bidang *impor* dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ; dan tindak pidana di bidang *ekspor* dengan pidana

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ; dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara di pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur tersebut di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Formulasi penerapan sanksi pidana seperti ini menunjukkan bahwa pelaku

tindak pidana penyelundupan dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup berat yaitu diterapkan sanksi pidana penjara di satu sisi dan sekaligus juga dikenakan sanksi pidana denda. Namun jika sanksi denda tidak dapat dibayar dengan subsidi Pasal 30 KUHP maka sangat merugikan negara.¹⁵

Dasar filosofis penerapan sanksi pidana penyelundupan tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan merupakan bentuk “kejahatan atau tindak pidana yang merugikan kepentingan penerimaan negara, merusak stabilitas perekonomian negara atau merusak sendi-sendi perekonomian negara, dan merugikan potensi penerimaan negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan rakyat banyak”.

Oleh karena itu terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan perlu dikenakan sanksi pidana yang bersifat alternatif agar Undang-Undang

¹⁵ Yudi Wibowo, 2015, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 197.

Kepabeaan dilaksanakan dan ditaati untuk meningkatkan pendapatan dan devisa negara. Jika sanksi pidana tidak diformulasikan secara kumulatif, maka aspek kepentingan penerimaan keuangan negara tidak diutamakan karena sanksi pidana yang bersifat kumulatif hanya sebatas dimaksud untuk menegakkan kewibawaan pemerintah, dengan mengabaikan kepentingan yang lebih besar mengutamakan pengembalian kerugian negara.¹⁶

IV. PENUTUP

Penerapan Undang–Undang Perubahan Atas Undang–Undang kepabeaan yang mengedepankan sanksi pidana penjara dari pada sanksi pidana denda ternyata membawa dampak hukum yang merugikan keuangan negara, karena para pengusaha sebagai terdakwa tindak pidana penyelundupan akan selalu mencari peluang untuk berkolusi dengan aparat penegak hukum. Jika hal ini terjadi maka negara menjadi tetap akan mengalami kerugian.

Agar pemerintah Negara Republik Indonesia memperoleh manfaat dari reformasi hukum yang lebih baik dan berpihak kepada kepentingan keuangan negara, maka perlu mengatur tindak pidana penyelundupan lebih mengutamakan konsep pengembalian kerugian negara dari pada penjatuhan sanksi pidana penjara untuk diterapkan di Indonesia.

Perlu dilakukan peninjauan kembali dan revisi terhadap Undang–Undang tersebut, khususnya mengenai informasi sanksi pidana atas tindak pidana penyelundupan dengan mengutamakan dan berdasarkan konsep “pengembalian kerugian negara” yang lebih bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia.

¹⁶ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

Baharudin Lopa, 1990, *Tindak Pidana Ekonomi*, Pratnya Paramita, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Barda Nawawi Arief, 2006, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Dita Birahayu Universitas Hang Tuah Surabaya.

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2013, *Dualismes Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sam, S. Souryal, 2005, *Etika Dalam Peradilan Pidana, Upaya Mencari Kebenaran*, PT. Cipta Manunggal, Jakarta.

Sunarno, 2007, *Sistem dan prosedur kepabeanaan di Bidang Eksport*, Jakarta.

Wikipedia,
<https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>

Suratman, Philips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Yudi Wibowo, 1990, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2015, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.